

Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika

Sugeng*, Naupal, LG. Saraswati, Abby Gina Boang Manalu

Departemen Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia

Email: sugeng21@ui.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Apr 9, 2023

Revised: Jun 23, 2023

Accepted: Jul 20, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2180>

Abstract : *This article aims to examine various models and theories of multiculturalism that are applied through recognition politics in several countries. As a pluralistic country, Indonesia has developed a unique process of multiculturalism in accordance with the characteristics of society, history and political system. This study uses the method of library research (library research) which is descriptive qualitative in nature, to elaborate on the fundamental structure and basic principles of recognition politics and multiculturalism which are the central themes of the discussion. The main question discussed in this article is how multiculturalism and the politics of recognition proceed in Indonesia. The results of the study show that the relationship between society and the state is not a given process, but a dynamic and unfinished process of becoming. In this process, Pancasila and Bhineka Tunggal Ika play a role as a social imaginary, which is the cornerstone of building a national identity and developing a more appropriate and moderate multicultural society. By recognizing, appreciating, and promoting art, culture, and the identities of various cultural groups in Indonesia, it is hoped that a more inclusive and harmonious society will be created.*

Keywords : *Multiculturalism, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika*

Abstrak : Artikel ini bertujuan mengkaji beragam model dan teori multikulturalisme yang diterapkan melalui politik pengakuan (recognition politics) di beberapa negara. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia mengembangkan proses multikulturalisme yang khas sesuai dengan karakteristik masyarakat, sejarah, dan sistem politik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dan bersifat kualitatif deskriptif, dengan untuk mengelaborasi struktur fundamental serta prinsip dasar politik rekognisi dan multikulturalisme yang menjadi tema sentral pembahasan. Pertanyaan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimanakah multikulturalisme dan politik pengakuan berproses di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan, relasi masyarakat dan negara bukanlah proses yang given (terberi), melainkan sebuah proses menjadi (becoming) yang dinamis dan belum selesai. Dalam proses tersebut, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika berperan sebagai social imaginary, yang menjadi penjuror pembangunan identitas nasional dan mengembangkan masyarakat multikultural yang lebih sesuai dan moderat. Meskipun ada hambatan dan tantangan yang perlu diatasi, potensi dan kekayaan keberagaman budaya di Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk mendorong multikulturalisme. Dengan mengakui, menghargai, dan mempromosikan seni, budaya, dan identitas beragam kelompok budaya di Indonesia, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Kata kunci : Multikulturalisme, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika



I. PENDAHULUAN

Setiap pribadi memiliki keunikan yang membedakannya dengan pribadi lainnya. Ciri khas ini juga terdapat pada komunitas atau masyarakat, yang menjadi karakteristik sehingga dapat dikenali masing-masing perbedaannya. Suku Asmat di Provinsi Papua, misalnya, memiliki adat, mata pencaharian, sejarah, dan kepercayaan yang khas dan berbeda dengan suku lainnya. Setiap pribadi dan komunitas memerlukan rekognisi (*recognition*) agar bisa bertahan dan mengembangkan identitas partikularnya. Dalam suasana kewargaan yang egaliter dan setara, negara melindungi identitas partikular dan menjamin partisipasi aktif setiap warga negara dalam urusan publik bagi perkembangan penuh potensi individu maupun komunitas¹. Ribuan tahun lalu Plato sudah menekankan, sebuah negara organik bukan hanya soal wilayah dan warga negara, tetapi juga perlu ada ikatan yang menyatukan warga negara secara bersama sebagai asosiasi politik².

Para pendiri negara menginsyafi betul konstelasi masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga menjadikan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bagi bangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia selalu menjadi kajian yang menarik dan tidak kunjung selesai. Dinamika kemajemukan tersebut setidaknya dipengaruhi oleh empat aspek, yakni: a) Dimensi Material; b) Tantangan domestik; dan c) Tantangan global³.

Pertama, dimensi material. Kemajemukan masyarakat Indonesia bersifat multidimensional. Mulai dari kondisi geografis yang terdiri dari 16.766 pulau, dengan luas wilayah mencapai 1.916.906,77 km persegi. Selain itu, heterogenitas juga ditampilkan melalui suku-suku yang mendiami nusantara, yang jumlahnya tidak kurang dari 1.340 suku bangsa, bahasa daerah mencapai 2.500 jenis, secara resmi pemerintah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu⁴. Belum lagi komunitas penghayat kepercayaan yang terdaftar berjumlah 187 kelompok⁵. Hak konstitusional komunitas penghayat kepercayaan untuk diakui sebagaimana agama-agama resmi dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. Masing-masing kelompok masyarakat, daerah, suku bangsa, umat beragama, memberikan kontribusinya dalam mendukung eksistensi bangsa Indonesia. Heterogenitas dan pluralitas dari kebudayaan dan masyarakat dalam kenyatannya juga tumpang tindih dengan ketimpangan dalam struktur geo-demografis dan potensi kinerja ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia. Di pulau Jawa yang wilayahnya hanya 6,89 % dari luas daratan Indonesia, bermukim 5 % penduduk Indonesia (sekitar 115 juta penduduk). Sedangkan di Maluku dan Papua yang merupakan 25,87 % luas wilayah Indonesia, dihuni oleh 3,1 % penduduk⁶.

¹ Will Kymlica, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press, 2002, h. 4.

² Henry J, Schmandt, *Filsafat Politik*, (Terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, h. 61.

³ Kusumohamidjojo, Budiono, *Kebhinekaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia: Problematik Indonesia Abad ke-21*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2022), h. 11.

⁴ BPS, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>, diakses pada 19 Februari 2023.

⁶ BPS, *Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS, 2011, h. 13.

Kedua, tantangan domestik. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia juga menghadapi tantangan yang berasal dari dalam, terutama pada aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek tata nilai, etika, dan hukum. Pada beberapa aspek tersebut, bahasa merupakan medium kebudayaan yang komunikatif karena menghubungkan warga masyarakat yang merupakan pendukung kebudayaan, dan karena itu diandaikan meliputi lingkup aspek sosial dan politik yang berkembang secara dinamis. Aspek ekonomi mencerminkan upaya manusia yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, tantangan global. Upaya untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang universal di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Sikap ini merupakan bagian dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah warga dunia, yang berinteraksi dengan nilai-nilai Timur, dari negara-negara seperti India, Tiongkok, Jepang, atau negara-negara di Asia pada umumnya. Selain itu, Indonesia juga berinteraksi dengan nilai-nilai Barat, dari negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, atau Prancis. Masalah-masalah dunia Timur dan Barat tidak dapat diselesaikan tanpa dilakukan suatu terobosan yang mendasar melalui dialog untuk mendapatkan pemahaman bersama. Dialog tersebut meliputi dua agenda, yaitu: a) Identifikasi masalah yang menjadi keprihatinan bersama, seperti kelestarian lingkungan hidup, kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan narkotika, kejahatan transnasional, dan lain-lain; b) Identifikasi nilai-nilai universal untuk meningkatkan kerjasama global.

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi seakan memperpendek jarak geografis antar-bangsa. Globalisasi yang semakin memangkas jarak tidak bisa dipahami secara otomatis akan mempersatukan manusia. Interdependensi tetap akan membuat hubungan antar-bangsa, antar-masyarakat, dan antar-individu menjadi semakin kompleks. Meskipun semua subyek tersebut menjadi semakin dekat, dan saling tergantung satu sama lain, tetapi belum tentu terbangun saling pemahaman yang lebih baik. Dengan kata lain, interdependensi global bukanlah jaminan kehidupan yang lebih baik untuk setiap negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, globalisasi juga menyertakan industrialisasi yang menerobos struktur masyarakat. Meskipun berbagai masyarakat cenderung mempertahankan elemen-elemen kebudayaan, keagamaan, atau identitas partikular lainnya, tetapi munculnya kekuatan-kekuatan industrial dapat melepaskan ikatan-ikatan dalam masyarakat tersebut⁷. Risiko itulah yang membuat individu menjadi terasing, justru di tengah makin mengaburnya jarak antar-manusia. Globalisasi memang mendekatkan dan menghapus jarak, tetapi sekaligus dapat meningkatkan pertentangan antar-individu, antar-komunitas, dan antar-kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, memperkuat persatuan sebagai suatu bangsa merupakan kebutuhan untuk menghadapi berbagai dampak negatif dari globalisasi. Upaya penggalangan potensi yang beraneka ragam perlu ditingkatkan melalui kerjasama yang sederajat di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Informasi dan pengetahuan

⁷ Aulia Zulfa, Fatma Ulfatun Najicha, "Urgensi Penguatan Identitas Nasional dalam Menghadapi Society 5.0 di Era Globalisasi", *Jurnal Kalacakra*, Volume 03, Nomor 02, (2022), h. 65-71.

harus didayagunakan melalui pertukaran gagasan dan informasi yang melibatkan seluas mungkin warga masyarakat.

Sebagai perlambang negara, Bhineka Tunggal Ika, merupakan konstataasi yang sarat makna dan tanggung jawab besar terkait dengan penegakkan kesatuan dalam keanekaragaman. Sebagai misi nasional, Bhineka Tunggal Ika tidak bisa dihayati secara primordial. Artinya, di satu pihak karena kita merupakan masyarakat yang terdiri berbagai kultur dan sub kultur. Namun, di lain pihak, secara tidak sadar kita sering cenderung pada keseragaman dan uniformitas. Misi kebangsaan tersebut hanya punya makna jika ditunjang oleh pengakuan yang jujur akan kemajemukan etnis, religi, kultural, dan geografis. Bhineka Tunggal Ika tidak bisa dihayati secara primordial berdasarkan kultur dan sub-kultur masing-masing.

Masyarakat Indonesia bersifat majemuk karena terdiri dari berbagai sub kelompok masyarakat yang tidak bisa disatu-kelompokan satu dengan lainnya, dan masing-masing kelompok tersebut hadir dengan keadaan yang beragam. Dalam hubungan masyarakat yang demikian kompleks, sering muncul godaan untuk memperkuat posisi negara dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan sentrifugal dan menjaga kohesi masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, kohesi masyarakat yang demikian dapat membebani negara karena tidak bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan mekanisme kohesinya sendiri.

Keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia selalu menyimpan potensi konflik yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Oleh karenanya, masyarakat yang plural seharusnya memiliki ruang gerak untuk membangun mekanisme yang menjamin harmoninya sendiri. Sejak awal tahun 1980-an, Jurgen Habermas mengembangkan gagasan untuk mendorong mekanisme kohesi warga berdasarkan perilaku komunikasi aktif dari masyarakat. Perilaku komunikatif tersebut diselenggarakan dalam diskursus etis yang berkelanjutan. Dalam pemikiran Habermas, melalui proses sosial demikian, bukan saja akan tercipta suatu masyarakat yang demokratis, melainkan juga adil dalam menempatkan kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, masyarakat yang mampu mengembangkan daya kohesinya secara mandiri disebut sebagai masyarakat madani (*civil society*). Diskursus mengenai *civil society* mulai marak sejak awal tahun 1980-an, menyusul kesepakatan Helsinki tahun 1975 yang melibatkan negara-negara Blok Barat dan Blok Timur. Perjuangan untuk menegakkan *civil society* yang modern pada mulanya dapat diamati pada gerakan masyarakat di negara-negara Eropa Timur yang menentang rezim-rezim komunis yang otoriter dan totaliter. Meskipun demikian, pada dasarnya *civil society* bukanlah faham baru dalam sejarah peradaban dan kemasyarakatan. Sekalipun belum serupa dengan muatan yang dipahami saat ini, orang Yunani kuno sudah mengenal konsep *politike koinonia*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan sebagai *societas civilis*. Dalam tahun 1990-an, *civil society* dipahami secara lebih kompleks sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik, sebagai berikut:

- a) *Pluralitas*, yang menghimpun keluarga-keluarga, kelompok-kelompok informal dan perhimpunan-perhimpunan sukarela yang memungkinkan keanekaragaman cara hidup;

- b) *Publisitas*, yang terjalin dari Lembaga-lembaga kebudayaan dan komunikasi;
- c) *Privacy*, yang merupakan ruang yang memungkinkan pengembangan pribadi dan melakukan pilihan-pilihan moral; dan
- d) *Legalitas*, yang mencakup struktur hukum umum dan hak-hak asasi yang diperlukan untuk mendemarkasi *privacy* dan publisitas dari negara maupun perekonomian.

Sepanjang dekade 1960-an dan 1970-an, berbagai peristiwa telah menimbulkan pengaruh besar di dunia. Pembangunan yang cepat dan luas dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan batas-batas dunia menjadi kabur. Sementara fenomena global tengah berlangsung, berbagai masalah domestik memaksa kita untuk lebih memperhatikan budaya, sub budaya, dan sub kelompok yang ada di dalam negeri. Sub budaya atau sub kultur merupakan komunitas rasial, etnik, regional, ekonomi dan sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakannya dengan subkultur-subkultur lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. Pemahaman dan pengakuan terhadap subkultur dan kelompok masyarakat dapat memperkaya wawasan kita tentang kearifan lokal (*local wisdom*) dalam aneka ragam budaya.

Artikel ini mencoba untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan politik, kebijakan rekognisi, dan multikulturalisme dalam konteks Indonesia, melalui kebijakan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pada bagian latar belakang diulas secara singkat realitas empiris di Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan berbagai tantangan yang dihadapi, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Bagian metode penelitian menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pembahasan diarahkan untuk mengelaborasi konsep multikulturalisme dan politik rekognisi, baik secara teoritis maupun implementasinya di beberapa negara, khususnya di Kanada. Pada bagian ini juga dikaji gagasan multikulturalisme yang khas Indonesia, yaitu Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika. Imajinasi konseptual seperti ini perlu dikembangkan untuk mengeksplorasi dan mempromosikan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pentas diskursus akademis, serta menginisiasi berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dan persoalan yang menyertai implementasi kebijakan multikulturalisme. Selanjutnya, intisari tulisan disajikan pada simpulan yang menjadi bagian akhir artikel.

Bagi bangsa dengan tingkat keragaman yang tinggi seperti Indonesia, tema multikulturalisme, politik pengakuan dan akomodasi, serta hubungan masyarakat dan negara, selalu relevan untuk dikaji. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi yang memungkinkan nilai-nilai dan budaya suatu masyarakat saling berinteraksi baik di tingkat regional maupun internasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif di bidang filsafat, dengan maksud untuk menemukan garis-garis besar, struktur fundamental, dan prinsip dasar politik rekognisi dan multikulturalisme yang menjadi tema sentral pembahasan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan dan

mendeskripsikan obyek penelitian dan pendapat para ahli dari berbagai perspektif. Hasil penelitian yang relevan dari bidang ilmu politik, sosiologi, dan hukum digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kritis, analisis, dan dialektika filosofis melalui pendekatan interpretasi (*interpretation*) dan pemahaman (*verstehen*). Metode *verstehen* bermanfaat untuk memahami makna kebudayaan, nilai, simbol, dan pemikiran manusia⁸.

III. PEMBAHASAN

Memaknai Konsep dan Model Multikulturalisme

Untuk menggambarkan masyarakat yang beragam secara budaya (*cultural diverse society*), multikulturalisme telah ada sejak lama. Di Yunani kuno, ada berbagai daerah kecil dengan kostum, tradisi, dialek, dan identitas yang berbeda. Di kekaisaran Ottoman, Muslim adalah mayoritas, tetapi ada juga orang Kristen, Yahudi, Arab Pagan (Arab pra Islam), dan kelompok agama lainnya. Singkatnya, banyak negara sejak lama memiliki penduduk campuran dari berbagai ras, latar belakang bahasa, afiliasi agama, dan sebagainya. Ahli teori politik kontemporer memberikan label fenomena ini sebagai hidup berdampingan dengan budaya berbeda (*the coexistence of different cultures*) dalam ruang geografis yang sama⁹.

Meskipun demikian, secara historis, sebagai sebuah filsafat politik, ideologi, atau kebijakan negara, multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang relatif masih baru. Studi sistematis multikulturalisme dalam filsafat baru berkembang pada akhir abad ke 20, ketika mulai mendapat perhatian khusus dari para filsuf liberal. Pada mulanya para filsuf yang mendedikasikan lebih banyak waktu untuk topik tersebut, terutama berasal dari Kanada, tetapi pada abad ke 21 topik multikulturalisme mulai tersebar luas dalam filsafat politik kontemporer. Namun, multikulturalisme masih mencari kerangka kerja yang solid mengenai isi dan perbedaannya dengan liberalisme dan globalisme¹⁰.

Para teoritikus belum sampai pada kesepakatan yang sama perihal makna multikulturalisme. Dalam penilaian Will Kymlicka, istilah multikulturalisme digunakan terlalu luas dan umum sehingga mudah menimbulkan kesalahpahaman¹¹. Selain itu, kesalahpahaman bisa diakibatkan oleh kegagalan untuk membedakan antara multikulturalisme sebagai filsafat politik dan kebijakan multikultural yang diadopsi oleh negara-negara tertentu¹². Multikulturalisme memunculkan pertanyaan penting, yaitu tentang bagaimana orang-orang yang berbeda dapat hidup bersama dalam suatu komunitas, dan tentang sejauh mana keragaman budaya harus ditoleransi dalam suatu masyarakat¹³.

⁸ Jacob Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, h. 12.

⁹ Xiaochi Zhang, "On Cultural Coexistence in an Age of Globalization", *International Journal of Education and Research*, Vol. 4, No. 6 (June 2016), h. 163-168.

¹⁰ Lila Berkes, "The Development and Meaning of The Concept of Multiculturalism", *International Relations Quarterly*, Vol. 01, No. 04 (2010), h. 1-6.

¹¹ Will Kymlicka, *Multicultural Odyssey: Navigating the New International Politics of Diversity* Oxford: Oxford University Press, 2007. h. 4.

¹² Michael Murphy, *Multiculturalism: A Critical Introduction*, New York: Routledge, 2012, h. 12.

¹³ Chandran Kukathas, *Multicultural Citizens: The Philosophy and Politics of Identity*, Melbourne: The Centre for Independent Studies, Ltd., 1993, h. 1.

Secara etimologi, multikulturalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu, *multi* (banyak), dan *culture* (budaya). Dengan demikian, multikulturalisme merupakan paham yang menghormati banyak kebudayaan dalam suatu masyarakat¹⁴. Sebagai sebuah kebijakan (*policy*), multikulturalisme tidak hanya digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang beragam secara budaya, tetapi juga untuk pada suatu kebijakan yang bertujuan melindungi keanekaragaman budaya. Multikulturalisme menghendaki pemerintah dan institusi lainnya untuk mendorong pluralisme melalui kebijakan publik, dengan cara yang bervariasi di berbagai tempat dan waktu. Kebijakan multikultural dapat mengakomodasi praktik budaya atau agama minoritas, seperti menyediakan ruang sholat, mengizinkan gaya berpakaian tertentu di halaman sekolah, atau penyediaan dana publik untuk ras, etnik, dan agama minoritas tertentu.

Multikulturalisme adalah soal keanekaragaman budaya. Konsep semiotik tentang budaya mulai populer pada tahun 1960-an, dan berakar pada antropologi klasik. Antropolog sosial seperti Margaret Mead, Levi-Straus, dan Malinowski menganggap budaya sebagai seperangkat sistem sosial, simbol, representasi, dan praktik penandaan (*signification*) yang dipegang oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, dari perspektif ini, budaya didefinisikan sebagai sistem cita-cita atau struktur makna simbolik. Secara berbeda, menurut pandangan ini, budaya harus dipahami sebagai sistem simbolik yang pada gilirannya merupakan cara komunikasi yang mewakili dunia. Bentuk komunikasi ini didasarkan pada simbol, struktur yang mendasari, kepercayaan, atau prinsip ideologis¹⁵.

Salah satu negara yang dengan tegas menjalankan kebijakan multikulturalisme adalah Kanada. Pemerintah Kanada telah menjadikan multikulturalisme sebagai dasar bagi keyakinan bahwa semua warga negara adalah sama. Multikulturalisme memastikan bahwa semua warga negara dapat mempertahankan identitas, serta bangga pada leluhur dan asal usulnya. Kebijakan multikulturalisme telah memberikan orang Kanada perasaan aman dan percaya diri, membuat mereka lebih terbuka untuk menerima beragam budaya, serta mendorong kerukunan ras dan etnis dan pemahaman lintas budaya¹⁶. Dalam perkembangannya, contoh implementasi praktis dari konsep multikulturalisme juga dapat dilihat di Australia, Selandia Baru, Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Negara-negara tersebut dikenal banyak bereksperimen dengan gagasan dan kebijakan multikulturalisme¹⁷.

Menurut Sev Ozdowsky, banyak ahli mengakui Kanada sebagai tempat lahir multikulturalisme dalam pemahaman sebagai kebijakan¹⁸. Sejak abad ke 19, Kanada mengalami imigrasi massal. Kanada merupakan negara dengan tingkat imigrasi tertinggi di dunia, sekitar 41 % warga Kanada adalah imigran generasi pertama atau kedua. Artinya,

¹⁴ Richard Delgado and Jean Stefancic, *Critical Race Theory* New York: New York University Press, 2012, h. 168.

¹⁵ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005, h. 139.

¹⁶ Wil Kymlika, sebagaimana dikutip Raihani, *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education*, New York: Routledge, 2014, h. 27.

¹⁷ Angeliki Mikelatou, Eugenia Arvanitis, "Multiculturalism in the European Union: A Failure beyond Redemption?", *The International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations: Annual Review*, Vol. 19, No. 1, (2019), h. 1-18.

¹⁸ Sev Ozdowsky, "Australian Multiculturalism: The Roots of Its Success", *Third International Conference on Human Rights Education: Promoting Change in Times of Transition and Crisis*, Polandia, (Desember 2012), h. 1-15.

satu dari setiap lima warga Kanada tidak dilahirkan di negara tersebut. Multikulturalisme mendapat perhatian luas di Amerika Serikat, ketika pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, program-program dan pusat-pusat studi Amerika-Indian, Chicano dan Asia-Amerika didirikan serta budaya minoritas dijadikan fokus dalam penelitian-penelitian ilmiah. Di level kebijakan, Amerika Serikat memperkenalkan multikulturalisme Undang-Undang Imigrasi sejak tahun 1960-an. Regulasi tersebut telah menyebabkan kemunculan secara mendadak (*sudden emergence*) etnis-etnis baru dalam masyarakat Amerika Serikat, di luar kaum kulit hitam dan imigran dari Amerika Latin yang telah ada sebelumnya.

Sebagian ahli sepakat, bahwa sebagai sebuah kebijakan (*policy*), istilah multikulturalisme pertama kali muncul di Kanada dan Australia, setelah kedua negara tersebut meninggalkan kebijakan yang hanya menguntungkan kaum kulit putih. Christian Joppke dan Steven Lukes, misalnya, berpandangan bahwa masyarakat Kanada dan Australia secara resmi mengakui multikulturalisme sebagai strategi politik untuk menengahi klaim-klaim yang bersaing dari kaum minoritas pribumi, imigran-imigran Asia yang datang belakangan, dan kelompok-kelompok imigran non-Eropa lainnya, serta imigran dari Eropa sendiri¹⁹. Shara Wayland menyebut pemerintah Kanada sebagai pembangkit (*instigator*) ideologi multikultural karena penekanan publiknya pada kepentingan sosial imigrasi. Komisi Kerajaan Kanada tentang Bilingualisme dan Bikulturalisme sering disebut sebagai asal-usul kesadaran politik modern tentang praktik multikulturalisme²⁰. Setelah kebijakan multikulturalisme diterapkan di Kanada tahun 1971, diikuti oleh Australia tahun 1973, berlanjut di negara-negara *Anglo-Saxon*, dan sekarang diadopsi oleh sebagian besar negara anggota Uni Eropa. Terlepas dari asal-usulnya, Will Kymlicka dan Baogang He berpendapat, konsep dan teori-teori multikulturalisme telah menyebar di seluruh dunia dan menyediakan konsep bagi wacana global, yang didominasi oleh isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak minoritas, Hak Asasi Manusia (HAM), nilai-nilai demokrasi liberal, hak-hak perempuan yang telah membangkitkan minat para pembela hak asasi²¹.

Pertanyaan penting untuk direnungkan adalah, faktor apakah yang menyebabkan terbentuknya masyarakat multikultural? Untuk pertanyaan tersebut, George Croder berkesimpulan, keragaman budaya dalam masyarakat Barat pada umumnya didorong oleh faktor imigrasi dan globalisasi yang meningkat pesat sejak Perang Dunia II. Penyebab utama pergerakan populasi tersebut antara lain perang, migrasi ekonomi, dan globalisasi ekonomi dan teknologi. Selain itu, sistem demokrasi liberal juga merupakan faktor pemicu orang-orang dari benua lain bermigrasi ke negara-negara Barat. Banyak dari mereka yang bermigrasi telah pindah dari negara-negara berkembang dan menjadi bagian dari budaya dan agama dengan tradisi dan nilai-nilai yang sangat berbeda dari mayoritas di negara baru. Misalnya para imigran dari negara-negara Islam, Hindu, Sikh, dan Budha. Demokrasi liberal adalah suatu sistem sosial yang didedikasikan untuk toleransi terhadap pandangan-pandangan agama, budaya, dan cara hidup yang berbeda. Dalam masyarakat

¹⁹ Christian Joppke and Steven Lukes, sebagaimana dikutip Kwen Fee Lian (Ed.), *Multiculturalism, Migration, and Politics of Identity in Singapore*, Singapore: Institute of Asian Studies, 2016, h. 1.

²⁰ Shara Wayland, "Immigration, Multiculturalism and National Identity in Canada", *International Journal of Group Rights*, Vol. 05, No. 01, (1997), h. 33-58.

²¹ Will Kymlicka and Baogang He, *Multiculturalism in Asia*, Oxford: Oxford University Press, (2005), h. 21.

demokrasi liberal, minoritas migran dapat menegaskan identitas mereka lebih kuat untuk hak-hak khusus guna memastikan budaya mereka diakui dan integritasnya dilindungi.

Merujuk pada jenis keragaman (*kind of diversity*) yang dihasilkan dari imigrasi, Will Kymlicka menggunakan istilah *polyethnicity*. Minoritas *polyethnic* merujuk pada apa yang umumnya didefinisikan sebagai kelompok etnis. Kelompok-kelompok *polyethnic* biasanya tidak terkonsentrasi secara teritorial, melainkan tersebar di seluruh negara tempat mereka bermigrasi. Kymlicka menegaskan, para imigran tidak ingin dipisahkan dari budaya mayoritas dan menuntut kebijakan yang memberi mereka kewarganegaraan yang setara (*equal citizenship*), misalnya mereka menuntut hak bahasa, hak suara, tempat di parlemen, dan sebagainya²².

Sementara itu, bagi Sev Ozdowsky, HAM merupakan norma dasar yang memungkinkan terbentuknya sebuah masyarakat multikultural. HAM merupakan standar sekuler yang memandu interaksi manusia memajukan martabat, saling menghormati, dan kesetaraan (*dignity, mutual respect, and equality*)²³. Tingginya arus migrasi ke Australia yang akhirnya membentuk masyarakat yang majemuk, salah satu faktornya adalah kebijakan pemerintah Australia terhadap pentingnya perlindungan HAM. Perlindungan terhadap hak asasi secara konsisten telah menjadikan Australia kontemporer sebagai masyarakat multikultural yang relatif sukses dan berfungsi dengan baik.

Para teoritikus pada umumnya membagi multikulturalisme menjadi beberapa kategori. Augie Fleras membuat tiga kategori multikulturalisme di dunia, yaitu: *conservative model*, *liberal model*, dan *plural model*²⁴. Kemudian, George Crowder juga memilah tiga jenis multikulturalisme: *universalism*, *relativism*, dan *culturism*²⁵. Untuk menjustifikasi keragaman model, Sarah Song mempromosikan tiga kategori lainnya, yaitu: *communitarian*, *liberal egalitarian*, *postcolonial perspective*, dan *republicanism*. Sementara Will Kymlicka mendedah dalam tiga model lain lagi, antara lain: *essentialist multiculturalism*, *liberal multiculturalism*, dan *postmulticulturalism*. Singkatnya, multikulturalisme memang tidak memiliki wajah tunggal. Artikel ini akan memerinci dalam tiga model besar beserta masing-masing variannya.

Pertama, multikulturalisme liberal (*liberal multiculturalism*). Relasi liberalisme dan multikulturalisme tidak mudah dijelaskan. Augie Fleras berpendapat, konsep multikulturalisme liberal merujuk pada prinsip kesatuan (*unity*) dan kesetaraan (*equality*) dalam perbedaan. Model ini meniscayakan sebuah masyarakat majemuk dapat hidup bersama dengan sejumlah prasyarat, yaitu: a) Budaya yang dominan memberikan ruang bagi perbedaan, b) Minoritas berhak untuk mengidentifikasi budaya pilihan tanpa menuntut kesetaraan yang penuh; c) Minoritas diperlakukan setara²⁶. Bahkan kaum Liberal Republikan (*republican liberal theory*) mempromosikan perlakuan yang sama untuk semua orang di hadapan hukum, terlepas dari latar belakang dan bentuk sub kultur yang

²² Spinner-Halev, Jeff, 'Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*', in Jacob T. Levy (ed.), *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory* (online edn, Oxford Academic, 10 Dec. 2015), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.36>, accessed 12 Mar. 2023.

²³ Sev Ozdowsky, *Op. cit.*

²⁴ Augie Fleras, *The Politics of Multiculturalism: Multicultural Governance in Comparative Perspective*, New York: Palgrave Macmillan, 2009, h. 13.

²⁵ George Crowder, *Theories of Multiculturalism: An Introduction*, Cambridge: Polity Press, 2013, h. 17.

²⁶ Augie Fleras, *Op. cit.*, h. 14-15.

melatarinya. Tidak seorang pun boleh diabaikan dan dikecualikan karena adanya dominasi sub kultur lain. Sebagaimana doktrin *civic republicanism*, bahwa setiap orang tidak boleh berada dalam tekanan kelompok lain (*freedom from domination*)²⁷.

Bagi Will Kymlicka, - yang merupakan penganut libertarian egalitarian (*egalitarian liberal theory*), setiap individu mempunyai otonomi dan kepentingan yang absah (*legitimate interest*), dalam budaya, bahasa, dan identitas, yang harus diperlakukan secara adil oleh lembaga publik²⁸. Multikulturalisme liberal berfokus pada pemberian ruang yang adil bagi setiap individu untuk memperjuangkan kepentingannya, dari pada lebur dalam identitas dan kultur lain yang dominan²⁹. Senada dengan itu, Alan Patten menegaskan pentingnya pengakuan (*recognition*) dan akomodasi (*accommodation*) yang lebih luas kepada kelompok-kelompok minoritas. Dalam konsep *equal citizenship*, lembaga publik harus didesain untuk memberikan ruang bagi minoritas agar dapat mengeskpresikan dan melestarikan identitas dan kulturenya³⁰.

Berbeda dengan posisi *liberal egalitarian*, kelompok liberalisme universal (*universalist liberal theory*) lebih mengusung aspirasi universal tentang kesetaraan dan kesejahteraan individu sebagai yang utama. Tokoh seperti Brian Barry berpandangan, minoritas agama dan budaya harus bertanggungjawab untuk menanggung konsekuensi dari keyakinan dan praktik mereka sendiri, sebagaimana halnya dengan penganut budaya dominan. Dengan kata lain, secara instrumental budaya berharga sepanjang berkontribusi terhadap kesejahteraan individu. Keadilan egaliter diperlukan untuk memastikan akses yang setara dalam rentang dan batas kewajaran, bukan untuk memastikan akses yang dan hasil yang sama untuk setiap kelompok. Kaum universalis hendak menegaskan bahwa ada aturan moral tertentu yang dapat mengikat semua tempat pada setiap waktu. Kriteria moralitas universal dapat mengesampingkan norma dan budaya lokal jika tidak relevan dan di bawah standar. Dalam gagasan kontemporer, standar moral universal tersebut misalnya mewujud dalam bentuk konsep HAM yang idenya berasal dari abad ke 17, melalui gagasan filsuf John Locke³¹.

Kedua, Multikulturalisme Kritis (*critical multiculturalism*). Konsep ini muncul sebagai refleksi kritis terhadap teori multikulturalisme liberal dan ragam derivasinya. Dalam teori pasca kolonial (*postcolonial theory*), ada tiga model relasi antara “*the self*” dan “*the other*”, yaitu, *the self* yang didominasi, *the other* yang mendominasi, dan keseimbangan antara *the self* dan *the other* yang membentuk hibridisasi. Model yang disebut terakhir merupakan yang paling sulit, untuk tidak menyebut mustahil. Dalam pandangan Roanne Alrero, di setiap tempat akan selalu ada budaya yang dominan (*dominant culture*) dan budaya yang didominasi (*submissive culture*) dalam relasi dan interaksinya pada suatu masyarakat yang plural.

²⁷ Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford: Oxford University Press, 1997. h. 52.

²⁸ Will Kymlicka, “Multicultural citizenship within multinational states”, *Ethnicities*, Vol. 11, No. 3, (2011), h. 281–302.

²⁹ Will Kymlicka, “Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State-Minority Relations”, *Political Theory*, Vol. 46, No. 1, (2018), h. 81-91.

³⁰ Alan Patten, *Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights*, Princeton: Princeton University Press, (2014), h. 35.

³¹ Michael J. Perry, *Toward a Theory of Human Rights Religion, Law, Courts*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, h. 3.

Menurut teoritikus *postcolonial*, kasus kedaulatan adat (*indigenous sovereignty*) bukan hanya terletak pada premis tentang nilai budaya dan keanggotaan suku, tetapi juga pada apa yang berutang kepada penduduk asli atas ketidakadilan historis yang terjadi pada mereka. Teori *postcolonial* menekankan pentingnya mempertimbangkan ketidakadilan historis (*historical injustice*) dan mendengarkan kelompok-kelompok minoritas (*listening to the minority group*). Menurut Jeff Spinner-Halev, sejarah penindasan negara terhadap suatu kelompok harus menjadi faktor kunci untuk menentukan pemberian ruang yang lebih luas dan intervensi dalam hal terjadi diskriminasi dalam suatu kelompok³².

Selain menolak premis-premis liberalis tentang multikulturalisme, dalam memandang isu identitas, pengusung teori pasca strukturalis (*post strukturalism*) menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat cair, majemuk, dinamis, bervariasi, dan mengikuti arus perubahan. Identitas dianggap terorganisir secara sosial (*socially organized*), tertata ulang (*reorganized*), terbentuk (*constructed*), dibangun bersama (*co-constructed*), dan terus direkonstruksi (*continually reconstructed*) melalui instrumen budaya. Identitas bersifat fleksibel, tidak stabil, dan bisa dinegosiasikan³³. Lebih dari itu, identitas dianggap tidak bisa dinyatakan (*unstated*). Dalam perspektif pasca strukturalis, multikulturalisme adalah soal bagaimana sebuah negara mengkonstruksikan struktur-struktur sosial melalui dialog, negosiasi, interaksi, dan mengakomodasi aspirasi kelompok-kelompok marjinal.

Politik dan Kebijakan Rekognisi

Sejak akhir tahun 1980-an, isu politik global mengalami pergeseran dari isu kelas ke isu identitas. Konteks historisnya adalah serangan neoliberalisme terhadap sosial demokrasi yang menopang negara-negara kesejahteraan. Identifikasi warga negara berdasarkan kelas yang terkait dengan pekerjaan tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pengaturan ekonomi dan keanggotaan politik. Gerakan sosial tidak lagi hanya merujuk pada gerakan buruh, tetapi juga beragam ekspresi ras, gender, seksualitas, etnisitas, atau nasionalitas. Dalam hal inilah multikulturalisme seperti digagas oleh Taylor lahir dengan mempertanyakan ikatan otomatis antara budaya dan identitas nasional tertentu³⁴.

Pendekatan utama yang digunakan dalam arus politik rekognisi atau pengakuan tersebut bermula dari gagasan Hegelian mengenai identitas yang dikonstruksikan secara dialogis melalui proses saling mengakui. Relasi timbal balik antara subyek terjadi ketika tiap-tiap subyek yang lain dalam kesetaraan (*its equal*). Hubungan timbal balik antara subyek ini penting karena seseorang menjadi subyek hanya jika dikenali dan diakui oleh subyek yang lain. Subyektivitas terbentuk dalam proses ini. Seseorang yang tidak diakui mengalami misrekognisi (*misrecognition*) yang mengakibatkan distorsi dalam hubungan seseorang baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain³⁵.

³² Jeff Spinner-Halev, "Feminism, Multiculturalism, Oppression, and the State", *Ethics: The University of Chicago Press Journal*, Vol. 112, No. 1, h. 84-113.

³³ Mohammad Hossein Koupaenejad dan Razieh Gholaminejad, "Identity and Language Learning from Poststructuralist Perspective", *Journal of Language Teaching and Research*, Vol. 5, No. 1, (2014), h. 199.

³⁴ Charles Taylor, *The Politics of Recognition*, dalam Amy Gutman (ed.), *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*, New Jersey: Princeton University Press, 1994. h. 2.

³⁵ Simon Thompson, *The Political Theory of Recognition: A Critical Introduction*, Cambridge: Polity Press, 2006, h. 109.

Dalam konteks filsafat kontemporer, Charles Taylor merupakan sarjana yang pertama kali memperkenalkan istilah politik rekognisi. Karya pentingnya yang berjudul “*The Politics of Recognition*” menjadi bahan diskusi yang serius dalam percakapan filsafat rekognisi kontemporer. Gagasannya bermula dari refleksi terhadap perjuangan pengakuan kelompok warga berbahasa Prancis di Kanada dalam sistem kurikulum nasional dan kemudian membangkitkan minat yang lebih dalam terhadap asal-usul akar intelektualnya³⁶. Rekognisi dalam pemikiran Taylor adalah persoalan realisasi diri dan menjadi familiar pada dua tingkat. *Pertama*, ruang intim di mana kita memahami formasi identitas dan diri dalam dialog dan perjuangan yang terus menerus dengan *significant other*. *Kedua*, ruang publik di mana terdapat suatu politik rekognisi yang setara.

Dari kalangan teori kritis, pemikir rekognisi yang penting adalah Axel Honneth. Melalui karyanya, “*The Struggle for Recognition*”, Honneth berupaya merekonstruksi teori rekognisi dari perspektif teori kritis dengan memadukan pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) dan George Herbert Mead (27 Februari 1863 – 26 April 1931)³⁷. Amy Allen memposisikan Honneth sebagai satu di antara tiga figur generasi ketiga teori kritis Mazhab Frankfurt terdepan, setelah Seyla Benhabib dan Nancy Fraser. Dua nama yang disebut terakhir tumbuh dan berkembang dalam tradisi akademik Amerika Serikat. Berbeda dengan Taylor yang memahami rekognisi sebagai refleksi terhadap fenomena kebangkitan politik identitas, Honneth memandang rekognisi sebagai basis bagi rekonstruksi suatu perspektif teori kritis dengan penekanan normatif yang berfokus pada penjelasan terhadap praktik ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari³⁸.

Dalam buku *The Struggle for Recognition*, Honneth memaparkan analisis mengenai kondisi patologi masyarakat modern mutakhir yang bisa diatasi dengan rekognisi intersubyektif. Dalam hal ini, gagasan rekognisi Honneth merupakan pengembangan dari pemikiran sebelumnya dalam *Critique of Power*³⁹. Honneth menilai kelemahan mazhab Frankfurt yang terlalu fokus pada kritik materialistis. Kritik tersebut perlu dilengkapi dengan eksplanasi mengenai ketidakadilan yang dialami oleh individu karena adanya misrekognisi. Selain itu, Honneth juga mengusulkan justifikasi normatif bagi relasi-relasi cinta, hak, dan solidaritas yang merupakan adaptasi dari konsepsi cinta, hukum, dan etika kehidupan dalam pemikiran Hegel.

Teori Rekognisi Honneth berakar pada pandangannya mengenai identitas diri yang berakar pada psikologi sosial, teori moral, dan antropologi filosofis. Pertanyaan utama yang diajukannya adalah bagaimana pribadi membangun dan menjaga identitasnya, rasa diri mereka sendiri sebagai praktis, dan makhluk moral dengan karakteristik yang unik dan tempat yang berbeda di dunia sosial. Bagi Honneth, jawabannya adalah individu hanya menjadi diri mereka sendiri dalam dan melalui relasi-relasi saling rekognisi dengan yang

³⁶ Mcqueen, *Social and Political Recognition*, James Fieser & Bradley Dowden (eds.), *Internet Encyclopedia of Philosophy* (2011), h. 8-9.

³⁷ Axel Hinneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, Cambridge: The MIT Press, 1996, h. 69.

³⁸ Patchen Markell, *Recognition and Redistribution*, dalam John S. Dryzek, Bonnie Honig, and Anne Philips (ed.), *The Oxford Handbook of Political Theory*, Oxford University Press, 2015, h. 25.

³⁹ Axel Honneth, *The Critique of Power: Reflective Stages in Critical Social Theory*, Cambridge: The MIT Press, 1993, h. 74.

lain. Dalam kata lain, subyektivitas seseorang hanya bisa diraih secara intersubjektif⁴⁰. Dari pokok gagasan ini, Honneth merumuskan tugas pokok filsafat sosial sebagai alat untuk mendiagnosis patologi sosial dan penjagaan anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan yang baik⁴¹. Lebih lanjut Honneth menambahkan, ketidakadilan ekonomi harus dipahami secara konstitutif terhubung dengan tatanan rekognisi yang menjadi fondasi masyarakat.

Dalam paparan Honneth, rekognisi terdiri atas tiga jenis kategori. *Pertama*, adalah cinta, yaitu keterikatan afektif yang kuat antara anggota keluarga tertentu, sahabat, kekasih, yang merupakan pengalaman vital bagi pengembangan identitas personal. *Kedua*, adalah respek, yaitu pengakuan universal yang harus dinikmati oleh seluruh umat manusia. *Ketiga*, adalah penghargaan (*esteem*), yaitu perasaan solidaritas yang bisa dimiliki individu bersama dengan individu lain yang berbagi nilai-nilai yang sama⁴². Pada bentuk pengakuan terlemah, pengakuan publik melibatkan pernyataan para politisi atau pejabat public bahwa kehadiran budaya minoritas dalam masyarakat bersifat positif, atau kelompok minoritas tertentu (misalnya pribumi) memiliki tempat khusus dalam sejarah dan identitas suatu negara. Pengakuan semacam ini menguat ketika muncul dalam simbol-simbol kelembagaan masyarakat melalui lambing-lambang resmi, lagu kebangsaan, bendera, hari libur nasional, dan sebagainya. Sedangkan bentuk pengakuan yang kuat muncul berupa penyesuaian dalam hukum (*adjustment to the law*). Misalnya dalam bentuk pengecualian dari kewajiban hukum (*exemption from legal obligation*), di mana anggota kelompok minoritas dibebaskan dari kewajiban hukum tertentu yang berlaku untuk orang lain.

Dalam bentuk ini, hukum suatu negara memberikan perlakuan berbeda untuk kelompok warga negara tertentu untuk mempertimbangkan pada masalah-masalah minoritas tertentu⁴³. Beberapa negara telah menyesuaikan undang-undang tertentu untuk mengakomodasi perbedaan budaya dalam masyarakat. Misalnya berupa peluang khusus (*special opportunities*) yang diberikan kepada kelompok minoritas. Sebagai contoh, di Australia terdapat hak khusus bagi penduduk asli (*indigenous peoples*) untuk mendapatkan beasiswa universitas yang tidak terbuka bagi kelompok masyarakat lain. Kebijakan ini sebagai kompensasi atas kerugian budaya yang dialami penduduk asli oleh kebijakan politik di masa lalu. Kebijakan tersebut dapat meluas untuk kepentingan Pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kemudahan berusaha, dan lain-lain. Dalam konteks Indonesia, kebijakan afirmasi juga merupakan langkah percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar masyarakat menikmati hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk tujuan tersebut, kebijakan afirmasi diberikan kepada masyarakat adat yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat seperti masyarakat adat Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digul, Papua⁴⁴.

⁴⁰ Christopher F. Zurn, *Axel Honneth*, Cambridge: Polity Press, 2015, h. 6.

⁴¹ *Ibid.*, h. 8.

⁴² Simon Thompson, *The Politics of Misrecognition: Rethinking Political and International Theory*, New York: Routledge, 2016, h. 11.

⁴³ Mria Paola Ferretti and Lenka Strnadova, "Rules and Exemptions: The Politics of Difference Within Liberalism", *Res Publica*, Vol. 15, 2009, h. 213-217.

⁴⁴ Rifqi Arif Maulana, "Kebijakan Afirmasi Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digul, Provinsi Papua", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, h. 100-117.

Pada bentuk pengakuan yang paling kuat dapat berupa penentuan nasib sendiri (*self determination*). Di beberapa negara, kelompok minoritas (masyarakat adat), diakui memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri, sesuai dengan norma-norma tradisional. Penerapan bentuk pengakuan yang kuat ini misalnya penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh. Regulasi tersebut memberikan kebebasan bagi Provinsi Aceh untuk mengatur diri mereka sendiri (*the right to the govern*) sesuai norma-norma tradisionalnya sendiri, seperti pemberlakuan syariat Islam dalam beberapa yurisdiksi yang disepakati bersama pemerintah pusat. Hak yang dinikmati oleh masyarakat Aceh juga diberikan kepada Provinsi Papua melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemilihan bentuk pengakuan merupakan hal yang krusial bagi setiap negara untuk menentukan model multikulturalisme yang hendak dikembangkan.

Kebijakan rekognisi terhadap keragaman budaya merupakan pendekatan yang mengakui, menghormati, dan mengapresiasi keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak budaya kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok dengan identitas budaya yang berbeda. Dalam konteks kebijakan publik, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk menerapkan rekognisi terhadap keragaman budaya, yaitu: a) Perlindungan hukum; b) Pengakuan formal; c) partai politik; dan d) pendidikan dan pemahaman; d) dukungan terhadap ekonomi budaya⁴⁵.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak budaya kelompok minoritas atau kelompok-kelompok dengan identitas budaya yang berbeda. Hal ini dapat mencakup undang-undang yang melindungi kebebasan beragama, hak-hak budaya, bahasa, atau praktik-praktik tradisional tertentu. Diperlukan regulasi yang melindungi kebebasan beragama atau kebebasan berkeyakinan individu atau kelompok dalam menjalankan praktik agama atau keyakinan mereka tanpa diskriminasi atau penindasan. Di Indonesia, beberapa contoh kebijakan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya kelompok minoritas atau kelompok dengan identitas budaya yang berbeda, misalnya: a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka terhadap tanah adat; b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan pengakuan terhadap adat istiadat dan kepercayaan masyarakat adat serta memberikan mereka hak dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya di desa-desa mereka.

Kebijakan rekognisi yang melalui penguatan kelembagaan juga berperan penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi kelompok-kelompok yang berbeda, negara dapat merancang kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi setiap kelompok. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua.

⁴⁵ Mahfudz Junaedi, "Multiculturalism: Indonesian Discourse and Interpretation", *Syariat*, (Vol. IV, No. 02, 2018), h. 1-18.

Penguatan kelembagaan dalam konteks rekognisi melibatkan langkah-langkah seperti perumusan kebijakan yang inklusif, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rekognisi, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkala.

Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika: Rekognisi Keragaman Budaya

Multikulturalisme hadir sebagai respon terhadap kemajemukan budaya (*cultural diversity*) dalam sebuah masyarakat, yang terbentuk karena derasnya arus migrasi pasca perang (*postwar migration*). Migrasi tersebut terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai tahun 1970-an, yang berlanjut dengan peningkatan jumlah migran dan pengungsi. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sekitar 258 juta migran internasional pada tahun 2017, atau setara dengan 3,4 % jumlah penduduk dunia⁴⁶. Pertumbuhan jumlah imigran baru telah mengubah lanskap sosial negara-negara penerima imigran, seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris Raya, Prancis, Kanada, Australia, dan Spanyol. Arus migrasi global dalam tiga dasa warsa terakhir telah menghasilkan formasi sosial yang kompleks hingga membentuk masyarakat *super-diversity* (kemajemukan super). Istilah *super diversity* digunakan untuk menggambarkan tingkat dan jenis kompleksitas yang melampaui apa pun yang pernah dialami negara penerima imigran. Mega kemajemukan tersebut dibedakan melalui interaksi variable yang dinamis, meliputi: negara asal, etnis, bahasa, tradisi agama, identitas daerah, nilai budaya, dan status hukum⁴⁷.

Bangsa Indonesia lahir melalui peristiwa simbolis yang terjadi pada tahun 1928, ketika para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan menyatakan tekad melalui Sumpah Pemuda, untuk berkomitmen membangun identitas nasional bersama sebagai: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam perjalanan sejarah, proses membangun identitas bersama tersebut bukanlah proses sekali jadi, melainkan proses panjang yang belum selesai hingga hari ini. Dinamika kontestasi dan persaingan antar sub kultur, diskriminasi, pengabaian hak-hak masyarakat adat dan penganut kepercayaan masih mewarnai kehidupan masyarakat dalam relasinya dengan negara. Sebagai salah satu negara paling beragam di dunia, tantangan disintegrasi dan terhambatnya kohesi sosial masih menjadi ancaman nyata.

Pancasila sebagai ideologi bangsa berperan penting dalam membangun nilai-nilai bersama bagi identitas primordial karena perbedaan agama, etnis, dan bahasa yang beragam. Dalam perspektif Charles Taylor, ideologi berperan sebagai *social imaginary* yang membantu warga membayangkan keberadaan sosialnya. *Social imaginary* mempromosikan tatanan sosial yang ideal bagi masyarakat⁴⁸. Dalam fungsi tersebut, sejauh ini Pancasila masih mampu menjalankan perannya. Idealisme kerukunan bangsa, penguatan identitas nasional dan pengakuan terhadap kepentingan kelompok minoritas menjadi substansi ideologi negara dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang mengartikulasikan landasan

⁴⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47614008>, diakses pada 20 Maret 2023.

⁴⁷ Steven Vertovec, "Towards Postmulticulturalism: Changing, Communities, Condition, and Context of Diversity", *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 30, No. 6, (2007), h. 1024-1054.

⁴⁸ Charles Taylor, *A Secular Age*, Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007, h. 107.

filosofis dan cita-cita bangsa. Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika memoderasi dua pilihan ekstrem antara multikulturalisme liberal (*liberal multiculturalism*) dan kosmopolitanisme.

Gelombang demokratisasi (*democratic wave*) yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya globalisasi dapat menjadi tantangan bagi ideologi dan identitas nasional dan dunia yang sudah mengabur batas-batas teritorialnya. Di sisi lain, globalisasi justru memperkuat nasionalisme lokal, atau apa yang disebut dengan *ethno-nationalism*, yang bisa merongrong bangunan negara bangsa (*nation state*) dan mengarah pada disintegrasi. Pluralisme di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangat mencolok⁴⁹. Tidak banyak negara lain yang memiliki tingkat kemajemukan yang setara. Khusus untuk Indonesia, kawasan nusantara dipandang sebagai lokus klasik bagi konsep masyarakat majemuk (*plural*).

Menurut Furnivall, masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur atau menyatu dalam satu unit politik tunggal⁵⁰. Teori ini didasarkan atas realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi diwarnai dengan *chauvinism* (nasionalisme sempit) etnis, rasial, agama, dan gender. Berdasarkan kerangka sosial kultural dan pengalaman Eropa tersebut, Furnivall menengarai ancaman disintegrasi yang kuat bagi masyarakat plural Asia Tenggara, jika kemajemukan yang ada tidak menemukan formula federasi pluralis yang memadai. Upaya menemukan formula tersebut masih menjadi pekerjaan rumah untuk hari ini dan masa yang akan datang, dan menjadi proses dinamis yang belum selesai.

Menyertai proses tersebut, lembaga pendidikan perlu diberikan ruang yang memadai untuk berkontribusi. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) meliputi isu-isu ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan, kelompok-kelompok minoritas dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Pendidikan multikultural juga mengakomodasi kepentingan setiap kelompok dan sub kultur untuk merawat dan menjada identitas kebudayaan nasional. Kebijakan pemerintah dalam hal ini misalnya melalui Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permensos No. 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial. Subsistensi regulasi tersebut mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan memperkuat Pendidikan kebinekaan untuk menciptakan ruang dialog antarwarga melalui Pendidikan karakter, nilai-nilai karifan lokal, kesejarahan dan wawasan kebangsaan, serta aktualisasi nilai dan khazanah budaya bangsa.

Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa *taken for granted*, sebaliknya harus diupayakan melalui secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan. Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika menghendaki penerjemahan nilai-nilai Pancasila yang lebih konkret dan kontesktual sesuai dengan kebutuhan hari ini. Meminjam deskripsi Samuel P. Huntington, identitas suatu

⁴⁹ Robert W Hefner., Ed. *The Politics Of Multiculturalism: Pluralism And Citizenship In Malaysia, Singapore, And Indonesia*. University Of Hawai'i Press, 2001. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wqpi7>., Accessed on 22 March 2023.

⁵⁰ Furnivall, J.S. *Netherlands India*, Cambridge, Massachusset: Harvard University Press, 1939, h. 446.

bangsa terbentuk dari beragam sumber seperti askriptif (keturunan, etnis), budaya, teritorial, politik, ekonomi, dan sosial⁵¹. Pancasila lahir dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia yang plural dengan keragaman yang khas dan jelas batas-batas teritorialnya, dan mencerminkan orientasi yang kuat ke dalam entitas masing-masing, sehingga setiap masyarakat dan kebudayaan dapat dipandang sebagai satuan yang relatif otonom. Selain itu, kebijakan rekognisi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 dan 29 UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Inisiatif integrasi bukan hanya berasal dari pemerintah untuk membangun ruang-ruang interaksi bagi masyarakat yang berasal berbagai identitas dan kebudayaan, melainkan juga tugas seluruh lapisan masyarakat beserta institusi sosial yang ada. Dengan memposisikan multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan Pancasila, maka kebudayaan merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kohesi sosial, memperkuat identitas nasional, dan membangun bangsa. Pancasila perlu disebutkan sebagai dasar bagi proses multikulturalisme di Indonesia karena terbukti mampu bertahan sebagai *common platform* ideologis *nation-state* Indonesia yang paling bisa diandalkan (*feasible*). Untuk Indonesia, setidaknya sampai hari ini belum ada alternatif *common platforms* lain⁵².

Dalam konteks keragaman budaya di Indonesia, dibutuhkan dialog dan komunikasi yang baik antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Ini memungkinkan saling pengertian, pengetahuan, dan pertukaran budaya yang konstruktif. Pendidikan multikultural juga perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat memahami dan menghargai keragaman budaya. Pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai, identitas, dan kontribusi yang berbeda dari setiap kelompok budaya tidak hanya memperkaya keragaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkuat integrasi sosial, toleransi, dan persatuan dalam masyarakat. Semua warga negara harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan, mempertahankan, dan mempraktikkan identitas budaya mereka tanpa diskriminasi⁵³. Pemerintah Indonesia telah mengakui beberapa bahasa daerah sebagai bahasa resmi di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, media massa dan siaran bahasa daerah semakin meningkat. Beberapa stasiun televisi dan radio menyediakan program-program berbahasa daerah, termasuk berita, hiburan, dan informasi lainnya. Ini memungkinkan penggunaan dan pengembangan bahasa daerah serta menyediakan platform bagi kelompok-kelompok budaya untuk berbagi dan memperkuat identitas mereka.

⁵¹ Samuel P. Huntington, *The Challenges to America's National Identity*, New York: Simon & Schuster, 2004, h. 27.

⁵² Nurcholish Madjid (akrab dipanggil Cak Nur) semasa hidupnya gemar menggunakan istilah *common platform* (*common word*) untuk Pancasila. Bagi Cak Nur, *common platform* merupakan terjemahan literal dari *kalimat-un sawa*, antar berbagai kelompok masyarakat dan agama. *Kalimat-un sawa*, bermakna kalimat, ide atau prinsip yang sama. Dalam pengertian tersebut, Pancasila adalah ideologi bersama bangsa Indonesia. Lihat Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Kesilaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019, h. 929.

⁵³ Abdullah, T. *Multiculturalism in Indonesia: Challenges and Prospects*. In *Routledge Handbook of Multiculturalism in Asia*. (New York: Routledge, h. 114-127.

Selain itu, kebijakan multikulturalisme yang mengakui, menghargai, dan mendukung seni dan budaya dari berbagai kelompok budaya di Indonesia memiliki urgensi yang penting. Seni dan budaya adalah ekspresi yang khas dari identitas budaya suatu kelompok. Dengan mengakui, menghargai, dan mendukung seni dan budaya dari berbagai kelompok budaya di Indonesia, kebijakan multikulturalisme membantu dalam pelestarian identitas budaya yang beragam. Ini mencegah homogenisasi budaya dan memastikan warisan budaya yang unik tetap hidup dan berkembang⁵⁴. Beberapa contoh keberhasilan kebijakan multikulturalisme di Indonesia dalam hal seni dan budaya, antara lain: a) Pemberdayaan seniman dan pelaku budaya; b) Pelestarian dan pengembangan seni tradisional; c) Festival dan acara budaya; dan d) Pusat kesenian dan museum budaya⁵⁵. Melalui upaya-upaya seperti ini, pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap seni dan budaya dari berbagai kelompok budaya di Indonesia diperkuat. Hal ini tidak hanya memperkaya kehidupan budaya masyarakat Indonesia, tetapi juga mendorong pemahaman, dialog, dan toleransi antar kelompok budaya.

Implementasi kebijakan multikulturalisme di Indonesia tidak terlepas dari hambatan dan kendala tertentu. Beberapa hambatan dan kendala yang dapat muncul dalam kebijakan multikulturalisme di Indonesia meliputi, tegangan etnis dan agama, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, stereotype dan prasangka, serta kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat⁵⁶. Stereotype negatif dan prasangka dapat menghambat pemahaman dan apresiasi terhadap keunikan budaya suatu kelompok. Hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi, marginalisasi, dan ketidaksetaraan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap seni dan budaya mereka. Beberapa contoh stereotype dan prasangka yang umum adalah anggapan bahwa suatu kelompok budaya tertentu inferior, tidak modern, tidak beradab, atau memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku⁵⁷.

Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menjadi kendala serius dalam akses dan partisipasi pada kebijakan multikulturalisme di Indonesia. Ketimpangan tersebut dapat mempengaruhi kelompok budaya tertentu secara negatif dan menghambat upaya mereka dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni dan budaya mereka. Beberapa kelompok budaya mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial untuk melestarikan, memproduksi, dan mempromosikan seni dan budaya mereka. Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap dana dan program dukungan dapat menghambat perkembangan dan pelestarian seni dan budaya. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi akses kelompok budaya tertentu terhadap pekerjaan yang memungkinkan mereka mengembangkan dan mengungkapkan seni dan budaya mereka secara profesional⁵⁸. Ketidaksetaraan dalam

⁵⁴ Kusuma, A. P., & Rahman, M. A. "Multicultural Education in Indonesia: A Historical Review and Contemporary Perspectives". *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 21, No. 2, 2019. h. 1-20.

⁵⁵ Tom Boellstorff, Tom. "The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia". Robert W. Hefner. ed. Honolulu: University of Hawai Press, 2001. h. 319.

⁵⁶ Hadiz, V. R. "The Rise of Islamic Populism in Indonesia and the Middle East". *Critical Asian Studies*, Vol. 36, No. 3, 2004. h. 369-398.

⁵⁷ Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (Eds.). *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*. Sage Publications, 2010. h. 71.

⁵⁸ Kusumawati, D. "Multicultural Education in Indonesia: A Challenge for Promoting Social Justice and Equality". In C. Ho, H. Chiu, & Y. Hsiao (Eds.), "Asian Philosophy and Education," Springer, 2020. h. 109-121.

lapangan kerja dapat menghambat kemampuan mereka untuk mempromosikan seni dan budaya mereka serta mendapatkan pengakuan dan pendapatan yang layak.

IV. KESIMPULAN

Setiap individu dan komunitas memerlukan rekognisi (*recognition*) agar bisa bertahan dan mengembangkan identitas partikularnya. Negara melindungi identitas partikular dan menjamin partisipasi aktif setiap warga negara dalam urusan publik bagi perkembangan penuh potensi individu maupun komunitas. Multikulturalisme merupakan paham yang menghormati banyak kebudayaan dalam suatu masyarakat. Dalam konsep *equal citizenship*, lembaga publik harus didesain untuk memberikan ruang bagi minoritas agar dapat mengeskpresikan dan melestarikan identitas dan budayanya. Sejumlah negara menghadapi tantangan untuk mencari model pasca multikulturalisme untuk memadukan aspirasi kelompok kiri (merayakan keberagaman, memupuk modal sosial, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi) dan kelompok kanan (memperkuat identitas nasional, menekan budaya-budaya yang saling bersaing).

Multikulturalisme tidak hadir dalam satu bentuk yang baku yang dapat diterapkan pada setiap negara. Realitas empiris, faktor historis, sistem politik turut mempengaruhi proses dan bentuk multikulturalisme yang khas di setiap tempat. Pengalaman di beberapa negara memperlihatkan, proses integrasi sub kultur untuk membangun identitas nasional merupakan proses dinamis yang tidak pernah selesai. Untuk konteks Indonesia, multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika dapat dipahami sebagai kepercayaan (*trust*) pada normalitas dan penerimaan keragaman, yang menjadi titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban dan bermartabat. Dalam bingkai pluralisme Indonesia, masyarakat didorong untuk mengembangkan daya kohesinya secara mandiri. Kebijakan pengakuan dan komitmen Pengakuan dan komitmen negara melindungi dan memajukan HAM diatur secara konstitusional dan diperkuat melalui regulasi dan kelembagaan.

Stereotipe dan prasangka antar kelompok budaya merupakan salah satu hambatan utama dalam mempromosikan pengakuan dan penghargaan terhadap keunikan budaya. Persepsi yang salah tentang kelompok budaya tertentu dapat menghalangi pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Ketimpangan sosial dan ekonomi mempengaruhi akses dan partisipasi dalam kebijakan multikulturalisme. Kelompok budaya yang mengalami ketimpangan tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan dukungan finansial untuk melestarikan seni dan budaya mereka.

V. SARAN

Setiap negara memiliki pengalaman unik dalam proses multikulturalisme dan penerapan politik rekognisi. Meskipun demikian, satu sama lain dapat saling belajar dari praktik baik (*best practices*) hubungan antara negara dan masyarakat yang plural. Terutama dari aspek struktur dan kelembagaan, lingkungan sosial, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang strategis. Artikel ini juga meyakini pendidikan

mempunyai peran strategis dalam mencari bentuk multikulturalisme yang sesuai dengan falsafah dan nilai-nilai utama sebuah negara. Penting untuk mengatasi hambatan ini melalui pendidikan, kesadaran, dan dialog antarbudaya. Edukasi yang baik, kesadaran yang meningkat, dan dialog terbuka antara kelompok budaya dapat membantu mengubah persepsi yang salah dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keunikan budaya. Untuk penelitian lebih lanjut, perlu dikaji rancangan isi pembelajaran multikultural dari beberapa negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, T. *Multiculturalism in Indonesia: Challenges and Prospects*. In *Routledge Handbook of Multiculturalism in Asia* (New York: Routledge).
- Appiah, Kwame Anthony, *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*, London: Penguin, 2015.
- Axel Honneth, *The Critique of Power: Reflective Stages in Critical Social Theory*, Cambridge: The MIT Press, 1993.
- Boellstorff, Tom. *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. Robert W. Hefner. ed. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001.
- BPS, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*.
- BPS, *Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: BPS, 2011.
- Cantle, Ted, *Interculturalism: The New Era of Cohesion and Diversity*, London: Palgrave Macmillan, 2012.
- Crowder, George, *Theories of Multiculturalism: An Introduction*, Cambridge: Polity Press, 2013.
- Delgado, Richard and Jean Stefancic, *Critical Race Theory*, New York: New York University Press, 2012.
- Dilthey, Wilhelm, *Pattern and Meaning in History*, New York: Harper & Row, 1962.
- Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (Eds.). *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*. Sage Publications, 2010.
- Dryzek, John S., Bonnie Honig, and Anne Philips (ed.), *The Oxford Handbook of Political Theory*, Oxford University Press, 2015.
- Fleras, Augie, *The Politics of Multiculturalism: Multicultural Governance in Comparative Perspective*, New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Furnivall, J.S. *Netherlands India* (Cambridge, Massachusset: Harvard University Press, 1939).
- Griffiths, Martin *et. al. International Relations: The Key Concepts, Second Edition*, New York: Routledge, 2008.

- Haddock, Bruce dan Peter Sutch (ed.), *Multiculturalism, Identity, and Rights*, London: Routledge, 2003).
- Hadiz, V. R. "The Rise of Islamic Populism in Indonesia and the Middle East". *Critical Asian Studies*, Vol. 36, No. 3, 2004.
- Honneth, Axel, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, Cambridge: The MIT Press, 1996.
- Huntington, Samuel P., *The Challenges to America's National Identity*, New York: Simon & Schuster, 2004.
- Joppke, Christian and Steven Lukes, sebagaimana dikutip Kwen Fee Lian (Ed.), *Multiculturalism, Migration, and Politics of Identity in Singapore*, Singapore: Institute of Asian Studies, 2016.
- Kusuma, A. P., & Rahman, M. A. Multicultural Education in Indonesia: A Historical Review and Contemporary Perspectives. *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 21, No. 2, 2019.
- Kukathas, Chandran, *Multicultural Citizens: The Philosophy and Politics of Identity*, Melbourne: The Centre for Independent Studies, Ltd., 1993.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Kebhinekaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia: Problematik Indonesia Abad ke-21*, Bandung: Penerbit Yraama Widya, 2022.
- Kymlica, Will, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- _____, and Baogang He, *Multiculturalism in Asia*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- _____, *Multicultural Odyssey: Navigating the New International Politics of Diversity*, Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Madjid, Nurcholish, Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Kesilaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan, Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019.
- Mcqueen, *Social and Political Recognition*, James Fieser & Bradley Dowden (eds.), *Internet Encyclopedia of Philosophy*, 2011.
- Michael Murphy, *Multiculturalism: A Critical Introduction*, New York: Routledge, 2012.
- Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.
- Patten, Alam, *Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights*, Princeton: Princeton University Press, 2014.
- Perry, Michael J, *Toward a Theory of Human Rights Religion, Law, Courts*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Raihani, *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education*, New York: Routledge, 2014.
- Schmandt, Henry J, *Filsafat Politik*, (Terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Taylor, Charles, *A Secular Age*, Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.

- _____, *The Politics of Recognition*, dalam Amy Gutman (ed.), *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition* (New Jersey: Princeton University Press, 1994).
- Thompson, Simon, *The Political Theory of Recognition: A Critical Introduction*, Cambridge: Polity Press, 2006.
- Thompson, Simon, *The Politics of Misrecognition: Rethinking Political and International Theory*, New York: Routledge, 2016.
- Vredenburg, Jacob, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Zurn, Christopher F., *Axel Honneth*, Cambridge: Polity Press, 2015.

Jurnal

- Cappelen, Alexander Bertil Tungodden, "A Liberal Egalitarian Paradox", *Economic & Philosophy*, Vol. 22, No. 3.
- Desmon King, "Facing the Future: America's Postmulticulturalist Trajectory", *Social Policy Administration*, Vol. 39, No. 2, (2005).
- Ferretti, Mria Paola and Lenka Strnadova, "Rules and Exemptions: The Politics of Difference Within Liberalism", *Res Publica*, Vol. 15, (2009).
- Gizatova, Gulnaz K., Olga G. Ivanova, Kirill N. Gedz, "Cosmopolitanism as a Concept and a Social Phenomenon", Vol. 6, No. 5, (November 2017).
- Julten Abdelhalim, "Cosmopolitanism and the Right to be Legal: The Practical Poverty of Concepts" dalam *Transcience Journal*, Vol. 1 No. 1, (2010).
- Koupaenejad, Mohammad Hossein dan Razieh Gholaminejad, "Identity and Language Learning from Poststructuralist Perspective", *Journal of Language Teaching and Research*, Vol. 5, No. 1, (2014).
- Lila Berkes, "The Development and Meaning of The Concept of Multiculturalism", *International Relations Quarterly*, Vol. 01, No. 04, (2010).
- Martha C. Nussbaum, "Kant and Stoic Cosmopolitanism", *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 5, No. 1, (1997).
- Mikelatou, Angeliki, Eugenia Arvanitis, "Multiculturalism in the European Union: A Failure beyond Redemption?", *The International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations: Annual Review*, Vol. 19, No. 1, (2019).
- Ozdowsky, Sev, "Australian Multiculturalism: The Roots of Its Success", *Third International Conference on Human Rights Education: Promoting Change in Times of Transition and Crisis*, Polandia, (Desember 2012).
- Reitman, Oonagh, "Multiculturalism and feminism Incompatibility, compatibility, or synonymy?", *Ethnicities*, Vol. 5, No. 2.
- Rifqi Arif Maulana, "Kebijakan Afiriasi Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digul, Provinsi Papua", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Spinner-Halev, Jeff, "Feminism, Multiculturalism, Oppression, and the State", *Ethics: The University of Chicago Press Journal*, Vol. 112, No. 1.
- Vertovec, Steven, "Towards Postmulticulturalism: Changing, Communities, Condition, and Context of Diversity", *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 30, No. 6, (2007).

- Wayland, Shara, "Immigration, Multiculturalism and National Identity in Canada", *International Journal of Group Rights*, Vol. 05, No. 01, (1997).
- Will Kymlicka, "Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State-Minority Relations", *Political Theory*, Vol. 46, No. 1, (2018).
- Will Kymlicka, "Multicultural citizenship within multinational states", *Ethnicities*, Vol. 11, No. 3, (2011).
- Xiaochi, Zhang, "On Cultural Coexistence in an Age of Globalization", *International Journal of Education and Research*, Vol. 4 No. (6 June 2016).
- Zulfa, Aulia, Fatma Ulfatun Najicha, "Urgensi Penguatan Identitas Nasional dalam Menghadapi Society 5.0 di Era Globalisasi", *Jurnal Kalacakra*, Volume 03, Nomor 02, (2022).

Media Online

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>, diakses pada 19 Februari 2023.

Spinner-Halev, Jeff, 'Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*', in Jacob T. Levy (ed.), *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory* (online edn, Oxford Academic, 2015), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.36>, accessed 12 Mar. 2023.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47614008>, diakses pada 20 Maret 2023.

Robert W Hefner., Ed. *The Politics Of Multiculturalism: Pluralism And Citizenship In Malaysia, Singapore, And Indonesia*. University Of Hawai Press, 2001. <Http://Www.Jstor.Org/Stable/J.Ctt6wqpj7>., Accessed On 22 March 2023.

Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

